

**PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGKA SELATAN TAHUN  
2020**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN  
NOMOR : 2/PL.02.7-Kpt/1903/KPU-Kab/I/2021 TENTANG PENETAPAN  
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGKA SELATAN TAHUN 2020**

**ABSTRAK :** Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf k Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan telah menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Selatan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor : 236/PL.02.6-Kpt/1906/KPU-Kab/XII/2020/Kota tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Selatan Tahun 2020.

Bahwa dalam tenggang waktu pengajuan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan, tidak terdapat permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Selatan Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Selatan Tahun 2020.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan** ini adalah : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor : 35/PP.01.2-Kpt/1903/KPU-Kab/VI/2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor : 236/PL.02.6-Kpt/1906/KPU-Kab/XII/2020.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 2/PL.02.7-Kpt/1903/KPU-Kab/I/2021 diatur tentang : Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Selatan Tahun 2020, Nomor Urut 4 (empat), Sdr. RIZA HERDAVID, S.T. dan Sdri. DEBBY VITA DEWI, S.E. dengan perolehan suara sebanyak 40.345 (Empat Puluh Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Lima) atau 41,5 % dari total suara sah.**

**CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 23 Januari 2021**